DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANDUNG

Jalan Raya Soreang Km. 17 Soreang Telp. (022) 5891576, 5897168 Soreang

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 01 TAHUN 2010

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

DPRD KABUPATEN BANDUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral Anggota Dewan, diperlukan tolak ukur etika, yang jelas tentang sikap, ucap, tatakrama serta perilaku, khususnya dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban kedewanan perlu adanya perangkat lunak dalam pelaksanaannya berupa kode etik ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi DJawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi ,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Tanggal 9 Desember 2010
2. Keputusan Rapat Paripurna tanggal 23 Desember 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung;
4. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bandung;
5. Kode Etik adalah Norma – norma atau aturan – aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang mengikat terhadap Anggota DPRD;
6. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Bandung yang bertugas meneliti dan mengkaji mengenai perilaku Anggota DPRD, meneliti dugaan pelanggaran terhadap Tata Tertib DPRD dan melakukan penyelidikan, verivikasi dan klarifikasi atas pengaduan dari semua pihak;
7. Rapat – rapat adalah semua jenis rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung;
8. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan;
9. Kelompok kepentingan adalah kumpulan anggota masyarakat yang karena memiliki kesamaan tertentu menghimpun diri kedalam suatu wadah dan berjuang atas nama dan untuk kepentingan kelompok;
10. Rahasia DPRD adalah suatu yang berkaitan dengan tugas yang menurut sifat dan bentuknya tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain;
11. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkanya;

BAB II

Tujuan

Pasal 2

Tujuan disusunnya *Peraturan Kode Etik DPRD Kabupaten Bandung* adalah untuk membingkai akhlak dalam bersikap, berucap dan berperilaku Anggota DPRD, dalam kehidupan sehari – hari, diluar maupun didalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, hak dan kewajiban demi kemuliaan martabat, kehormatan, citra dan kredibilitasnya dan yang pada tataran operasional akan berfungsi sebagai perangkat lunak untuk mengoptimalkan kualitas kinerjanya.

Pasal 3

(1) DPRD menyusun kode etik yang berisi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan prilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas serta wewenangnya.

(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya meliputi :
   a. pengertian kode etik;
   b. tujuan kode etik;dan
   c. pengaturan mengenai :
      1. sikap dan perilaku anggota DPRD;
      2. tata kerja anggota DPRD;
      3. tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah;
      4. tata hubungan antar anggota DPRD;
      5. tata hubungan antar anggota DPRD dan pihak lain;
      6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan;
      7. kewajiban anggota DPRD;
      8. larangan bagi anggota DPRD;
      9. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD;
      10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi ;dan
      11. rehabilitasi.

BAB III

PERILAKU, TATAKERJA, DAN TANGGUNG JAWAB.

Bagian Kesatu
Perilaku

Pasal 4

Anggota DPRD mempunyai sikap perilaku sebagai berikut :

a. Anggota Dewam Perwakilan Rakyat Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Berjiwa Pancasila;
c. Taat kepada UUD 45 berikut perundang undangan yang berlaku;
d. Senantiasa berupaya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kebersihan dan memelihara ahlaq yang mulia;
e. Menjunjung tinggi nilai nilai demokrasi untuk sebesar besarnya berpihak kepada rakyat;
f. Mematuhi aturan Tata Tertib DPRD yang berlaku;
g. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
h. memiliki integritas tinggi dan jujur;
i. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
j. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD;
k. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
l. Senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme;

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 5

Tata kerja Anggota DPRD meliputi :

a. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD ; (Adopsi tatib pasal 116)
b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ;
c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;

d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi ;
e. menghadiri rapat DPRD secara fisik ;
f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD ;
g. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum ;
h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain ;
i. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
j. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadiri kepada pihak lain ; dan
k. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.
l. Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
m. Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.

Bagian Ketiga

Tanggung jawab

Pasal 6

(1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
(2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan jenis kelamin.

BAB IV

HUBUNGAN MITRA KERJA DAN LEMBAGA DI LUAR DPRD

Pasal 7

(1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya;
(2) Dalam kontak hubungan kerja dengan Mitra Kerja Anggota DPRD dilarang meminta imbalan/hadiah untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
(3) Pelanggaran terhadap ketentuan Ayat (2) dikualifikasi sebagai pelanggaran dengan kriteria berat;
(4) Jamuan makan, fasilitas pemondokan atau cenderamata dari Mitra Kerja ketika melakukan tugas, bukan merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 8

(1) Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan dalam organisasi profesi sebagai seniman, penulis, pembisnis, dan lain – lain diluar DPRD harus mengutamakan tugasnya sebagai Anggota DPRD;

(2) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

(3) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Anggota DPRD wajib memberitahukan lebih dulu kepada Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.

BAB V

MENGELUARKAN PERNYATAAN.

Pasal 9

(1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan anggota alat kelengkapan DPRD ;
(2) Pernyataan di luar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi;
(3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatas namakan anggota DPRD kepada pihak lain;
(4) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikualifikasikan sebagai pelanggaran sedang.

BAB VI

KEHADIRAN DAN TATAKRAMA DALAM RAPAT

Bagian Kesatu

Kehadiran.

Pasal 10

(1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya;
(2) Ketidakhadiran Anggoata DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut – turut dalam rapat sejenis tanpa seijin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran dengan sanksi teguran tertulis oleh pimpinan fraksi ;
(3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut – turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat – rapat DPRD, merupakan pelanggaran Kode Etik dengan kriteria berat;

Bagian Kedua

Tata Krama

Pasal 11

(1) Apabila sedang berlangsung rapat, seorang peserta *rapat* tidak dibenarkan untuk memotong pembicaraan seorang peserta *rapat* lainnya yang tengah menyampaikan paparannya;
(2) Seorang peserta rapat tidak diperkenankan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang kasar, keras dan nada yang menyinggung perasaan peserta lain;

(3) Penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan harus memperhatikan tata krama, etika, moral, sapan santun dan kepatuhan sebagai wakil rakyat;
(4) Setiap Anggota *DPRD* harus memelihara sopan santun, lugas dalam menyampaikan pendapat serta mematuhi segala tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD.

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN DAN RANGKAP JABATAN

Bagian Kesatu

Konflik Kepentingan

Pasal 12

(1) Sebelum mengungkapkan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan, maka Anggota DPRD yang mempunyai kepentingan pribadi didalamnya, harus menyatakan hal tersebut dihadapan seluruh peserta rapat;
(2) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan.
(3) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

Pasal 13

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan, baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain

Pasal 14

(1) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya sebagai fasilitas untuk memperoleh keuntungan finansial bisnis pribadi, keluarga atau kroninya;
(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikualifikasikan sebagai pelanggaran dengan kriteria berat.
(3) Anggota DPRD yang kebetulan keluarga ia sendiri, sanak famili atau kroninya adalah sebagai Pelaku Bisnis, *dinyatakan* tidak melanggar Kode Etik apabila perilaku bisnisnya bergulir secara wajar, ikut bersaing mengikuti alur logika pasar, dan netral dari pengaruh jabatan yang melekat pada *dirinya*

Bagian Kedua

Rangkap Jabatan

Pasal 15

(1) Anggota DPRD dilarang untuk merangkap jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
(2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikualifikasikan sebagai pelanggaran dengan kriteria berat

BAB VIII

SANKSI DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 16

(1) Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dengan kriteria ringan dikenakan sanksi dengan teguran lisan;
(2) Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dengan kriteria sedang dikenakan sanksi dengan teguran tertulis;
(3) Anggota DPRD yang melanggar Kode Etik dengan kriteria berat dikenakan sanksi diberhentikan antar waktu;
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan /atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.
(5) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2),dan (3) dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 17

Anggota DPRD yang diperiksa oleh Badan Kehormatan sehubungan dengan tuduhan pelanggaran Kode Etik, berhak untuk melakukan pembelaan;

Bagian Kedua

Rehabilitasi.

Pasal 18

Anggota DPRD yang dituduh melanggar Kode Etik, akan tetapi tidak terbukti kebenarannya setelah dilakukan penyelidikan / pemeriksaan oleh Badan Kehormatan berhak atas rehabilitasi nama baiknya.

BAB IX

PERJALANAN DINAS

Pasal 19

(1) Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas didalam atau keluar negeri dengan biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan;
(2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas;
(3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia sesuai peruntukannya;
(4) Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan atau atas biaya sendiri;
(5) Dalam hal biaya dinas ditanggung oleh Pengundang, harus dengan seijin Pimpinan DPRD.
(6) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari pimpinan dengan tetap mendapatkan hak keuangan dan protokoler.

(7) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

BAB X

HARI KERJA DAN ETIKA BERPAKAIAN

Bagian Kesatu

Hari Kerja

Pasal 20

(1) Hari Kerja DPRD dilaksanakan sesuai dengan hari kerja Pemerintah Daerah yaitu mulai hari Senin sampai dengan Hari Jum'at;
(2) Setiap Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua Anggota DPRD wajib masuk kerja;
(3) Apabila diperlukan untuk segera menyelesaikan masalah tertentu maka berdasarkan kesepakatan, Anggota DPRD dapat melaksanakan tugas diluar hari kerja tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Pakaian Kerja

Pasal 21

(1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
   a. Sipil Harian dalam rapat yang direncanakan tidak mengambil Keputusan DPRD;
   b. Sipil Resmi dalam rapat yang direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD;
(2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa termasuk Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 22

(1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;
(2) Dalam hal acara – acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah;
(3) Dalam hal pelaksanaan kerja sehari hari diluar yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 Ayat (1) dan (2) Anggota DPRD bagi laki – laki lengan panjang berdasi dan bagi wanita menyesuaikan;
(4) Khusus pada hari Jum'at, bagi laki – laki menggunakan pakaian koko / batik dan bagi wanita. mengenakan busana muslim sedangkan untuk non muslim menyesuaikan;

BAB XI

LAPORAN KEKAYAAN, IMBALAN DAN HADIAH

Pasal 23

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan dengan jujur dan benar sebagaimana diatur didalam peraturan perundang – undangan.

Pasal 24

(1) Anggota DPRD dilarang untuk menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang - undangan
(2) Pelanggaran terhadap pasal 23 dan pasal 24 ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran Kode Etik dengan kriteria berat

BAB XII

RAHASIA

Pasal 25

(1) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Anggota yang telah purna bakti

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota badan kehormatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 26

(1) Dengan ditetapkannya peraturan ini, Keputusan DPRD Nomor 03 Tahun 2005 tentang Kode Etik DPRD di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan DPRD tentang Kode Etik ini merupakan aturan yang tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bandung

Pasal 27

(1) Usul perubahan terhadap isi Kode Etik berikut penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tandatangan yang di tanda tangani oleh para pengusul yang dibubuhi nama fraksinya dan selanjutnya diumumkan dalam rapat Paripurna;
(2) Usul perubahan tersebut untuk selanjutnya oleh Pimpinan DPRD diserahkan kepada Panitia khusus untuk dibahas;
(3) Pembahasan tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan dalam rapat Paripurna yang khusus dilaksanakan untuk keperluan itu ;
(4) Rapat Paripurna tersebut pada ayat (3) harus dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD;
(5) Keputusan diambil untuk penetapan perubahan Kode Etik harus disetujui oleh sekurang – kurangnya 2/3 dari jumlah DPRD yang hadir;

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Desember 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG
Ketua

DR SHPUTO SUHARTO